



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hari Herawan Bin Hermansyah;
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 31 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Pedagang;

Terdakwa Hari Herawan Bin Hermansyah ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 dan diperpanjang dari tanggal 1 November 2020 sampai dengan 3 November 2020, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Syufrial, S.H. dan Yulian, S.H., Advokat atau Penasihat Hukum dari kantor LBH Bakti Alumni UNIB Cabang Bengkulu Selatan, beralamat di Jalan Raya Desa Gunung Sakti Nomor 69 Manna, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pen.PH/2020/PN Mna, tanggal 2 Desember 2020;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mna tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mna tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARI HERAWAN Bin HERMANSYAH**, bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARI HERAWAN Bin HERMANSYAH** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah plastik yang diberi 1 (satu) buah batu kecil lalu dibungkus lakban warna kuning seberat 0,22 Gram.
 2. 1 (satu) buah kaca pirek.
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081274853047.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, memohon direhabilitasi, serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa HARI HERAWAN Bin HERMANSYAH pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar pukul 00.10 Wib atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2020 bertempat di jl. matahari Ds. Padang Niur Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menaman, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman". yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:--

- Bahwa pada hari rabu tanggal 28 Oktober 2020, sekitar pukul 12.00 Wib Sdr. ANGGA menelepon Terdakwa dengan berkata " mela kita naikkan (mesan Shabu) " lalu Terdakwa menjawab " sore nanti saja, aku lagi banyak kerja " lalu sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa menelepon Sdr. ANGGA dengan berkata " jadi tidak " lalu Sdr. ANGGA Menjawab " jadi " lalu Sdr. ANGGA mengirim nomor rekening lewat WA kepada Terdakwa lalu Terdakwa menstarfer uang sebesar Rp. 480.000-, (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengirim foto lewat WA struk transfer tersebut kemudian sekitar 15 menit kemudian Sdr. ANGGA menelepon untuk meminta kerumahnya di Ds.Batu Kuning Kec. Pasar Manna Kab.Bengkulu Selatan sesampainya di rumahnya, Sdr. ANGGA memberitahu Terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu yang di pesan tadi ternyata bukan Shabu melainkan pasir, lalu setelah berdiskusi sepakat untuk memesan Narkotika jenis Shabu kembali ;
- Bahwa Sdr. ANGGA menstranfer kembali uang sebesar Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang sama lalu sekitar pukul 22.30 wib sdr. ANGGA mendapatkan posisi peta Narkotika jenis Shabu di WA Handphone lalu Terdakwa dan Sdr. ANGGA pergi ke Lapangan Sekundang Kel.Pasar Baru di depan pagar sekolah taman kanak – kanak kemudian Sdr.ANGGA turun dari sepeda motor dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus plastik bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik yang diberi 1 (satu) buah batu kecil lalu dibungkus lakban warna kuning seberat 0,3 Gram (berat kotor) sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor lalu Sdr. ANGGA memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa pegang dengan tangan kiri kemudian Terdakwa dan Sdr. ANGGA pergi ke Ds.Padang Niur Kec. Kota Manna Kab.Bengkulu Selatan untuk menemui Sdr.JUNAI, yang rencananya akan digunakan secara Bersama-sama;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober sekitar pukul 00.10 Wib Terdakwa sedang berdiri di jalan Matahari Ds. Padang Niur Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan lalu datang tim sat res narkoba polres Bengkulu selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan penggeledahan oleh tim Sat Narkoba Polres Bengkulu Selatan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang disimpan Terdakwa di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam Menaman, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

- Terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat sampel 0, 05 gram dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu tentang Laporan Pengujian No.20.089.11.16.05.0311.K, tanggal 04 Nopember 2020, memberikan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang diteliti tersebut Positif (+) Metamphetamine (termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 pada lampiran I UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa HARI HERAWAN Bin HERMANSYAH pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 15. 00 Wib atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Ds. Manau 9 Kec.Padang Guci Ulu Kab.Kaur, berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi berdomisili di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *Sebagai Orang Yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13. 00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. JUNAI untuk mengajak Terdakwa membeli narkotika jenis shabu lalu Terdakwa menghubungi seseorang bernama Sdr. VEN yang berada di Ds. Manau 9 Kec.Padang Guci Ulu Kab.Kaur untuk memesan narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada pukul 14. 30 wib Terdakwa Bersama Sdr. JUNAI sampai di Ds. Manau 9 Kec.Padang Guci Ulu Kab.Kaur, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250. 000 kepada Sdr. VEN dan Sdr. VEN menyerahkan 1 paket narkotika jenis shabu kemudian Sdr. JUNAI dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan sebuah botol bekas, kemudian pada bagian tutupnya diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lubang, kemudian masing-masing lubang diberi pipet, kemudian salah satu pipet di beri kaca pirek, setelah itu botol tersebut di isi air, kemudian narkotika jenis shabu di letakkan di dalam pirek

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pirek tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum sehingga apinya tidak terlalu besar, setelah itu Terdakwa menghisap pipet yang berada pada tutup botol secara berulang-ulang seperti orang merokok;

- Bahwa terdakwa, dalam menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Narkoba dari Rumah sakit Hasanuddin Damrah nomor: / 020/ Lab.RSUD HD/ XI/ 2020 tanggal 29 Oktober 2020, hasil pemeriksaan urine terdakwa An. HARI HERAWAN Bin HERMANSYAH Mengandung Positif Methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Koko Prasetyo Bin Dedi Gustian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi diajukan ke persidangan karena perkara narkotika yang berkaitan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah saksi penangkap dalam kasus narkotika yang berkaitan dengan Terdakwa;

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis Tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 00.00 WIB di Jalan Matahari Desa Padang Niur Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa Saksi berserta tim Res Narkoba Polres Bengkulu selatan sebanyak 6 (enam) orang terdiri dari IPTU Welliwanto Malau, Aipda Gufron dan Aipda Hendra P Briptu Yama, yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Bengkulu Selatan;

- Bahwa saat itu tim menemukan 1(satu) paket benda yang diduga Narkotika jenis shabu yang ada di tanah halaman rumah warga di tempat kejadian, 1(satu) buah kaca pirek dan 1(satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

- Bahwa saat itu juga Terdakwa sedang bersama 2 (dua) orang lain yang akhirnya kabur melarikan diri sehingga sekarang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) yaitu Junai dan Angga;

- Bahwa ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli online dari Jonter yang berada di Lapas;

- Bahwa shabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Angga mengambil shabu pesanan Angga di dekat SMA PGRI namun ternyata isi bungkusannya bukan shabu tetapi pasir, akhirnya membeli lagi yang kedua, kemudian mengambil shabu di samping Bank Bengkulu dekat Taman Kanak-Kanak (TK);
- Bahwa pembelian shabu tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi polisi;
- Bahwa shabu tersebut akan digunakan bersama Angga dan Junai di tempat kejadian (daerah rumah Junai);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Muhamad Redo, S.E. Bin Abadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi diajukan ke persidangan karena perkara narkoba yang berkaitan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa menyaksikan pelaksanaan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Desa Padang Niur Kecamatan Manna kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah, namun ada warga yang diminta Polisi untuk menjemput Saksi untuk hadir di tempat kejadian guna menyaksikan ada penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sampai di lokasi Saksi bertanya kepada anggota Tim Polisi peristiwa apa yang telah terjadi, kemudian Polisi meminta Saksi menyaksikan Tim dari Polres mengambil barang di halaman rumah warga berupa bungkusannya plastik bening yang dimasukkan ke dalam plastik yang diberi 1(satu) buah batu kecil lalu dibungkus lagi dengan lakban warna kuning;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Polisi jika bungkusannya yang telah ditemukan adalah 1(satu) satu paket shabu;
- Bahwa pada saat itu yang ada di lokasi hanyalah Terdakwa, dan Saksi diberitahu bahwa ada 2(dua) orang lain yang bernama Angga dan Junai yang telah kabur saat Terdakwa dibekuk Polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Junai yang tinggal di Desa Padang Niur, tetapi Junai bukan warga Desa Padang Niur, karena administrasi kependudukan belum dipindah ke Desa Padang Niur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidikan Kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB ANGGA menelpon Terdakwa dengan berkata "mela kita naikkan (mesan Shabu) lalu Terdakwa jawab "sore nanti saya masih banyak kerjaan", kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menelpon ANGGA dengan berkata "jadi tidak?" lalu ANGGA menjawab "jadi" lalu ANGGA mengirim nomor rekening melalui *WhatsApp* kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ke Bank BCA atas nama AMANAH. Setelah itu Terdakwa mengirim Foto stuk transfer lewat *WhatsApp* , lalu sekitar 15 menit kemudian ANGGA menelpon menyuruh ke rumahnya di Desa Batu Kuning Kecamatan Pasar Manna. Terdakwa datang dan setelah tiba, ANGGA menyatakan bahwa Shabu yang telah pesan tadi ternyata pasir dan bukan Shabu. Selanjutnya Terdakwa dan ANGGA sepakat memesan Shabu lagi, kemudian ANGGA mentransfer uang ke Bank sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada rekening yang sama. Sekitar pukul 22.30 WIB mendapat posisi peta tempat Shabu dari *WhatsApp*. ANGGA, lalu Terdakwa bersama ANGGA mengambil Shabu tersebut di dekat Taman Kanak-Kanak (TK) samping Bank Bengkulu. Saat itu Angga yang mengambil sementara Terdakwa menunggu di atas sepeda motor. Setelah itu Angga memberikan Shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa ambil dengan tangan kiri, selanjutnya pergi ke Desa Padang Niur untuk menemui JUNAI. Setelah bertemu JUNAI, lanjut ke warung membeli rokok, kemudian pada saat Terdakwa mau naik sepeda motor datanglah Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan menangkap Terdakwa sementara JUNAI dan ANGGA melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun setelah melihat kedatangan pihak Kepolisian tersebut, Terdakwa sempat membuang Shabu yang dipegang ke halaman rumah warga, namun berhasil ditemukan oleh Polisi, selanjutnya Terdakwa digeledah dan ditangkap;
- Bahwa Angga dan Junai kabur menggunakan sepeda motor milik Angga, meninggalkan Terdakwa di lokasi kejadian karena tahu kedatangan Polisi yang akan menangkap mereka;
- Bahwa jika memakai shabu, shabu dipakai dengan cara dihisap secara bergantian, biasanya Angga dulu baru Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama JUNAI pergi ke rumah VEN di Desa Manau Sembilan Kecamatan Padang Guci Ulu Kabupaten Kaur, tiba di sana

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.30 WIB lalu membeli Shabu pada VEN seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa bersama JUNAI langsung menggunakan Shabu di rumah VEN sampai shabu tersebut habis;

- Bahwa Terdakwa dalam 5(lima) bulan terakhir aktif menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa adalah pedagang manisan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berwenang untuk berhubungan dengan penggunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal telah menggunakan narkoba dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Berita Acara Penimbangan di Pengadaian dengan Nomor: 29/10714.00/2020 yang dikeluarkan oleh Andri Novrandi Marita selaku Pengelola UPC Manna pada tanggal 2 November 2020 berdasarkan surat permintaan Kepolisian Resor Bengkulu Selatan Nomor: B/1364/XI/2020/RESNARKOBA/2020/Res Narkoba tanggal 2 November 2020 dilakukan penimbangan dan disimpulkan bahwa berat bersih diduga narkotika jenis shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Laporan Pengujian No. 20.089.11.16.05.0311.K tanggal 4 November 2020 dari BPOM Bengkulu dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti dengan nomor dan tanggal surat pengirim: B/1372/XI/RES.4.2/2020/Res Narkoba tanggal 2 November 2020 berupa bentuk kristal warna putih bening normal seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor 445/023/Lab.RSUD HD/XI/2020 tanggal 29 Oktober 2020 melalui test urine Terdakwa, yang ditanda tangani oleh Penanggung jawab Laboratorium RSUD Hassanuddin Damrah Manna, dengan hasil pemeriksaan test urine positif mengandung zat narkotika jenis *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang terbungkus dengan plastic bening dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik yang diberi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu kecil lalu dibungkus lagi dengan lakban warna kuning seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor *simcard* 081274853047;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Kamis Tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 00.00 WIB di Jalan Matahari Desa Padang Niur Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat itu yang ada di lokasi hanyalah Terdakwa, dan Saksi diberitahu bahwa ada 2(dua) oaring lain yang bernama Angga dan Junai yang telah kabur saat Terdakwa dibekuk Polisi;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1(satu) paket benda yang diduga Narkotika jenis shabu yang ada di tanah halaman rumah warga di tempat kejadian, 1(satu) buah kaca pirek dan 1(satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pengadaian dengan Nomor: 29/10714.00/2020 yang dikeluarkan oleh Andri Novrandi Marita selaku Pengelola UPC Manna pada tanggal 2 November 2020 berdasarkan surat permintaan Kepolisian Resor Bengkulu Selatan Nomor: B/1364/XI/2020/RESNARKOBA/2020/Res Narkoba tanggal 2 November 2020 dilakukan penimbangan dan disimpulkan bahwa berat bersih diduga narkotika jenis shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama JUNAI pergi ke rumah VEN di Desa Manau Sembilan Kecamatan Padang Guci Ulu Kabupaten Kaur, tiba di sana sekitar pukul 14.30 WIB lalu membeli Shabu pada VEN seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa bersama JUNAI langsung menggunakan Shabu di rumah VEN sampai shabu tersebut habis;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB ANGGA menelpon Terdakwa dengan berkata “mela kita naikkan (mesan Shabu) lalu Terdakwa jawab “sore nanti saya masih banyak kerjaan”, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menelpon ANGGA dengan berkata “jadi tidak?” lalu ANGGA menjawab “jadi” lalu ANGGA mengirim nomor rekening melalui *WhatsApp* kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ke Bank BCA atas nama AMANAH. Setelah itu Terdakwa mengirim Foto stuk transfer lewat *WhatsApp* , lalu sekitar 15 menit kemudian ANGGA menelpon menyuruh ke rumahnya di Desa Batu Kuning Kecamatan Pasar Manna. Terdakwa datang dan setelah tiba, ANGGA menyatakan bahwa Shabu yang telah pesan tadi ternyata pasir dan bukan Shabu. Selanjutnya Terdakwa dan ANGGA sepakat memesan Shabu lagi, kemudian ANGGA mentrasfer uang ke Bank sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada rekening yang sama. Sekitar pukul 22.30 WIB mendapat posisi peta tempat Shabu dari *WhatsApp*. ANGGA, lalu Terdakwa bersama ANGGA mengambil Shabu tersebut di dekat Taman Kanak-Kanak (TK) samping Bank Bengkulu. Saat itu Angga yang mengambil sementara Terdakwa menunggu di atas sepeda motor. Setelah itu Angga memberikan Shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa ambil dengan tangan kiri, selanjutnya pergi ke Desa Padang Niur untuk menemui JUNAI. Setelah bertemu JUNAI, lanjut ke warung membeli rokok, kemudian pada saat Terdakwa mau naik sepeda motor datanglah Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan menangkap Terdakwa sementara JUNAI dan ANGGA melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun setelah melihat kedatangan pihak Kepolisian tersebut, Terdakwa sempat membuang Shabu yang dipegang ke halaman rumah warga, namun berhasil ditemukan oleh Polisi, selanjutnya Terdakwa digeledah dan ditangkap;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan Terdakwa, Angga dan Junai di rumah Junai di daerah sekitar Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor 445/023/Lab.RSUD HD/XI/2020 tanggal 29 Oktober 2020 melalui test urine Terdakwa, yang ditanda tangani oleh Penanggung jawab Laboratorium RSUD Hassanuddin Damrah Manna, dengan hasil pemeriksaan test urine positif mengandung zat narkotika jenis *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan shabu dengan cara dihisap secara bergantian, biasanya Angga dulu yang menghisap baru kemudian Terdakwa menghisap shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu hanya untuk stamina saja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedagang manisan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berwenang untuk menggunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu orang perseorangan atau Badan Usaha berbadan Hukum, sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subjek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau badan usaha tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam Undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **Hari Herawan Bin Hermansyah** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa identitas yang tercantum sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **setiap orang** ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan yang sah dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dimana pihak berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yaitu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 jo Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, shabu termasuk Narkotika golongan I dan diatur dalam daftar lampiran I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Kamis Tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 00.00 WIB di Jalan Matahari Desa Padang Niur Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat itu yang ada di lokasi hanyalah Terdakwa, dan Saksi diberitahu bahwa ada 2(dua) oaring lain yang bernama Angga dan Junai yang telah kabur saat Terdakwa dibekuk Polisi;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1(satu) paket benda yang diduga Narkotika jenis shabu yang ada di tanah halaman rumah warga di tempat kejadian, 1(satu) buah kaca pirek dan 1(satu) unit *handphone* merek Nokia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pengadaian dengan Nomor: 29/10714.00/2020 yang dikeluarkan oleh Andri Novrandi Marita selaku Pengelola UPC Manna pada tanggal 2 November 2020

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat permintaan Kepolisian Resor Bengkulu Selatan Nomor: B/1364/XI/2020/RESNARKOBA/2020/Res Narkoba tanggal 2 November 2020 dilakukan penimbangan dan disimpulkan bahwa berat bersih diduga narkotika jenis shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama JUNAI pergi ke rumah VEN di Desa Manau Sembilan Kecamatan Padang Guci Ulu Kabupaten Kaur, tiba di sana sekitar pukul 14.30 WIB lalu membeli Shabu pada VEN seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa bersama JUNAI langsung menggunakan Shabu di rumah VEN sampai shabu tersebut habis;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB ANGGA menelpon Terdakwa dengan berkata "mela kita naikkan (mesan Shabu) lalu Terdakwa jawab "sore nanti saya masih banyak kerjaan", kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menelpon ANGGA dengan berkata "jadi tidak?" lalu ANGGA menjawab "jadi" lalu ANGGA mengirim nomor rekening melalui *WhatsApp* kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ke Bank BCA atas nama AMANAH. Setelah itu Terdakwa mengirim Foto stuk transfer lewat *WhatsApp*, lalu sekitar 15 menit kemudian ANGGA menelpon menyuruh ke rumahnya di Desa Batu Kuning Kecamatan Pasar Manna. Terdakwa datang dan setelah tiba, ANGGA menyatakan bahwa Shabu yang telah pesan tadi ternyata pasir dan bukan Shabu. Selanjutnya Terdakwa dan ANGGA sepakat memesan Shabu lagi, kemudian ANGGA mentrasfer uang ke Bank sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada rekening yang sama. Sekitar pukul 22.30 WIB mendapat posisi peta tempat Shabu dari *WhatsApp*. ANGGA, lalu Terdakwa bersama ANGGA mengambil Shabu tersebut di dekat Taman Kanak-Kanak (TK) samping Bank Bengkulu. Saat itu Angga yang mengambil sementara Terdakwa menunggu di atas sepeda motor. Setelah itu Angga memberikan Shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa ambil dengan tangan kiri, selanjutnya pergi ke Desa Padang Niur untuk menemui JUNAI. Setelah bertemu JUNAI, lanjut ke warung membeli rokok, kemudian pada saat Terdakwa mau naik sepeda motor datanglah Satres Narkoba Polres Bengkulu Selatan menangkap Terdakwa sementara JUNAI dan ANGGA melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun setelah melihat kedatangan pihak Kepolisian tersebut, Terdakwa sempat membuang Shabu yang dipegang ke halaman rumah warga, namun berhasil ditemukan oleh Polisi, selanjutnya Terdakwa digeledah dan ditangkap;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mna



Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan Terdakwa, Angga dan Junai di rumah Junai di daerah sekitar Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor 445/023/Lab.RSUD HD/XI/2020 tanggal 29 Oktober 2020 melalui test urine Terdakwa, yang ditanda tangani oleh Penanggung jawab Laboratorium RSUD Hassanuddin Damrah Manna, dengan hasil pemeriksaan test urine positif mengandung zat narkotika jenis *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan shabu dengan cara dihisap secara bergantian, biasanya Angga dulu yang menghisap baru kemudian Terdakwa menghisap shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedagang manisan, dalam hal ini tidak berhubungan dengan penggunaan narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan tidak ada izin dari instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (1) jo Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa telah menggunakan Narkotika dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu hanya untuk stamina saja yang dikonsumsi sendiri dan bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi kepada orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa unsur **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial apabila ditemukan barang bukti dalam kelompok *Methamphetamine* seberat 1 (satu) gram maka dinyatakan sebagai penyalahguna Narkotika dan dapat dilakukan rehabilitasi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mna



Menimbang, bahwa dalam persidangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pengadaian dengan Nomor: 29/10714.00/2020 yang dikeluarkan oleh Andri Novrandi Marita selaku Pengelola UPC Manna pada tanggal 2 November 2020 berdasarkan surat permintaan Kepolisian Resor Bengkulu Selatan Nomor: B/1364/XI/2020/RESNARKOBA/2020/Res Narkoba tanggal 2 November 2020 dilakukan penimbangan dan disimpulkan bahwa berat bersih diduga narkotika jenis shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, sehingga dinyatakan sebagai penyalahguna Narkotika dan dapat dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dan mohon untuk direhabilitasi, oleh karena itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua, maka Majelis Hakim tidak hanya memperhatikan penjatuhan pidana semata melainkan wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 tentang rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Pencandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan berada dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan jika penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa untuk dapat direhabilitasi maka harus dilakukan asesmen terlebih dahulu sebagai salah satu persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi menyatakan "pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau Terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari tim asesmen terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial sesuai dengan kewenangan institusi masing-masing."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak menunjukkan adanya gangguan perilaku atau gejala putus obat yang diderita karena tidak mengonsumsi narkotika jenis shabu. Selain itu tidak ada surat keterangan dokter maupun hasil asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu yang merekomendasikan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwasanya Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak perlu untuk menjalani pengobatan atau perawatan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik yang diberi 1 (satu) buah batu kecil lalu dibungkus lagi dengan lakban warna kuning seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor *simcard* 081274853047;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena menurut ketentuannya dilarang oleh undang-undang, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, baik sebagai alat ataupun sarana dalam melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut hemat Majelis pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hari Herawan Bin Hermansyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik yang diberi 1 (satu) buah batu kecil lalu dibungkus lagi dengan lakban warna kuning seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam dengan nomor *simcard* 081274853047;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setyaningrum, S.H., Rini Ayu Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manzir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Manzir, S.H.